



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2022/PT BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. RAHMAH LINDA**, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/19 Maret 1991, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Teluk Tiram Darat Ampera 1 No.04, RT.46, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln. Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding I/semula Tergugat I;
- 2. HAMDANI A.Ma**, tempat/tgl. lahir : Tabalong/30 November 1950, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Basirih Dalam RT.025, RW.002, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln. Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding II/semula Tergugat II;
- 3. RISMA MAULISA**, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/05 Mei 2004, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Teluk Tiram Darat Ampera 1 No.04, RT.46, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln. Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bjm. Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding III/semula Tergugat III;
- 4. RUSIDAH**, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/24 Mei 1983, Pekerjaan Guru, Alamat di Jalan Kelayan B Gg. Silaturahmi, RT.02

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Pkr. Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT. BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27, Kelurahan Kelayan Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding IV/semula
Tergugat IV;

5. WARDANIAH, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/01 Maret 2002,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Sungai
Andai Perum Herlina Perkasa Blok C/145, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln.
Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding V/semula
Tergugat V;

6. ABDUL GANI, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/05 Maret 1989,
Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Kelayan B
Gg.Silaturahmi, RT.002 RW.001, No.02, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln.
Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding VI/semula
Tergugat VI;

7. NOOR LAILA, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/13 Desember 1995,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Kelayan B
Gg.Silaturahmi, RT.002, RW.001, No.02, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln.
Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih,
Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding VII/semula
Tergugat VII;

8. SUSWANTI G., lahir di Banjarmasin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat di Jalan Tembus Mantuil Komplek Permata
Bunda, RT.01, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan dan di Jln. Tembus Mantuil RT.07 RW.01,
Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pembanding VIII/semula
Tergugat VIII;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. FIRMAN, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/05 Agustus 1981, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Belitung Darat Gg.Serumpun, RT.09, RW.01, No.4A, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln. Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pemanding IX/semula Tergugat IX;

10.MASTUFAH, tempat/tgl. lahir : Banjarmasin/05 Agustus 1978, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Belitung Darat Gg.Serumpun, RT.09, RW.01, No.4A, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan di Jln. Tembus Mantuil RT.07 RW.01, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: Pemanding X/semula Tergugat X;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada : 1. R.M.B. KRISNHA DEWA, M.Mar, S.H., CLA., dan 2. ATMA WIJAYA, S.H., Para Advokad/Pengacara/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Advokat-Konsultan Hukum (Law Office) "EQUITY LEGAL Law Firm" beralamat di Jalan Bumi Mas Asri Utama Blok A/2, Komplek Bumi Mas Rt.035 Rw.02, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/SKK/IV/EQU-Pdt.G/26/2022 tanggal 26 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register No. 184/PDT/ 2022/PN.BJM tanggal 27 April 2022;
Selanjutnya disebut sebagai: Para Pemanding/semula Para Tergugat;

Lawan:

HABIBAH, dalam jabatannya selaku Pembina Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri yang beralamat di Jakan

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



Tembus Mantuil Komplek Permata Bunda RT.001
RW.001 Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. ARIFIN,
S.H., M.H., 2. MUHAMMAD HASBI, S.H., dan 3. DEWI
MARLINA, S.H., kesemuanya Advokat pada Kantor
Hukum (Law Office) ARIFI & PARTNERS beralamat di
Jalan Ahmad Yani Km 15,200, RT.023 RW.008,
Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarmasin di bawah Register No. 153/PDT/
2022/PN.BJM tanggal 12 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai: Terbanding/semula
Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 83/PDT/2022/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 83/PDT/2022/PT BJM tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut, dan dirubah dengan Penetapan tanggal 22 Nopember 2022 Nomor 83/PDT/2022/PT BJM tentang penggantian Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Nopember 2022 Nomor 83/PDT/2022/PT.BJM tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bjm. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bjm. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Pendirian Nomor : 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri yang dibuat dihadapan Linda Kenari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Notaris di Banjarmasin, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU08681.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri, tanggal 06 November 2014, sesuai Akta Pendirian, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Teluk Tiram/Jalan Ampera Raya Gang Ampera I Nomor 4, RT. 46, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembus Mantuil RT.07, RW.01, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige daad);
4. Menyatakan Surat Nomor ; 002/YIAAYRA/X/20 perihal Pemberhentian Penggugat sebagai Pembina Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al – Asri yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karenanya harus dibatalkan;
5. Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat beserta seluruh kewenangannya sebagai Pembina Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri berdasarkan Akta Nomor : 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri yang dibuat dihadapan Linda Kenari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Notaris di Banjarmasin, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU08681.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri, tanggal 06 November 2014, sesuai Akta Pendirian, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Teluk Tiram/Jalan

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampera Raya Gang Ampera I Nomor 4, RT. 46, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dan sekarang berkedudukan dan berkantor di Jalan Tembus Mantuil RT.07, RW.01, Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

6. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 005-YIAAYRA/10/20 yang menetapkan Para Tergugat dalam kepengurusan Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri tertanggal 27 Oktober 2020 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karenanya harus dibatalkan;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.058.000,00 (empat juta lima puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bjm yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat X (Para Tergugat) secara elektronik melalui E-Court pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin dan salinan putusan tersebut telah pula dikirim secara elektronik kepada Kuasa kedua belah pihak melalui E-Court pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, kemudian Tergugat I s/d Tergugat X (Para Tergugat) melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2022 Nomor 201/SKK/IV/EQU-Pdt.G/26/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register No. 184/PDT/2022/PN.BJM tanggal 27 April 2022 telah mengajukan permohonan Banding melalui aplikasi E-Court pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding melalui aplikasi E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Bjm dan permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 28 Oktober 2022 yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Nopember 2022 yang diterima secara elektronik melalui E-Court pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui E-Court pada sistim informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 42/Pdt.G/2022/PN.Bjm. yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui E- Court pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, dalam kaitannya dengan pernyataan permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat melalui aplikasi E-Court pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding melalui aplikasi E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/ PN.Bjm, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Para Pembanding/semula Para Tergugat telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding/ semula Para Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya agar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut dibatalkan, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor : K/SIP/1973, yang menyatakan : “ Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah seharusnya Pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”;

Oleh karenanya Peradilan Tingkat Banding, khususnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya;

Mengenai pertimbangan hukum tentang Eksepsi pada halaman 35, tentang Eksepsi Persona Standi In Judicio ditolak oleh Judex Facti, kami Para Pembanding sangat keberatan oleh karena Terbanding dahulu Penggugat

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam kapasitasnya sebagai Pembina Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri (bukan bertindak sebagai diri pribadinya) maka Terbanding dahulu Penggugat bukanlah Pihak yang mempunyai hak dan kewenangan (Terbanding/Penggugat bukan PERSONA STANDI IN JUDICIO) untuk bertindak baik didalam dan diluar Pengadilan sebagaimana Pasal 16 ayat (5) AD/ART Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri berdasarkan Akta Pendirian No.146, tanggal 27-Oktober-2014 Notaris LINDA KENARI, SH.MH. yaitu :

Pasal 16 ayat (5) AD/ART :

“Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal.. dst... “;

Artinya bahwa kewenangan dan tugas untuk bertindak di dalam dan di luar Pengadilan hanyalah Pengurus Yayasan oleh karenanya judex factie tidak mempertimbangkan Terbanding/Penggugat masuk dalam diskualifikasi in person didalam gugatan aquo karena gugatan tidak memenuhi syarat formal, yaitu seharusnya Terbanding didalam memberikan kuasa khusus ataupun didalam gugatannya bertindak dalam kapasitasnya selaku Pembina Yayasan untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya, dan bukan sebagai Pembina yang bertindak untuk kepentingan Yayasan, oleh karenanya judex factie tidak mempertimbangkan eksepsi terhadap gugatan yang mengandung ERROR in PERSONA,

Dengan demikian Terbanding dahulu Penggugat, tidak berhak dan tidak memiliki Persona Standy In Judicio, sehingga tidak berkompeten, tidak berhak dan tidak berkepentingan untuk mengajukan gugatan a quo karena bertindak atas selaku Pembina Yayasan dan bukan bertindak selaku diri pribadinya termasuk kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding dahulu Penggugat kepada kuasa hukum selaku penerima kuasa juga tidak sah dan cacat hukum dimana di dalam surat kuasa khusus tersebut Terbanding juga menerangkan dalam kapasitasnya sebagai Pembina Yayasan oleh karenanya Penasehat Hukum selaku penerima kuasa khusus dari penggugat yang tidak memiliki Persona Standy in Judicio juga tidak sah dan cacat hukum;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat osbcuur libel, nebis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Hal tersebut di atas didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

2. Bahwa dalam judex factie juga keliru dan tidak mempertimbangkan eksepsi terkait error in persona dimana didalam pertimbanganya judex factie terjadi manakala yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat termasuk Plurium Litis Consortium yakni bila yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan faktanya berdasarkan dalil gugatan aquo Terbanding dahulu Penggugat yaitu adanya Akta Notaris Nomor : 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Yatim Rahmah Al-Asri yang dibuat di hadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, namun dalam hal ini judex factie tidak menimbang terkait gugatan perkara aquo mengandung Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, yaitu tidak menarik Notaris Linda Kenari SH,MH sebagai pihak Turut Tergugat, sehubungan Penggugat menghadirkan bukti P-2 (Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan anak Yatim Rahmah Al Asri) yang merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Bahwa dengan tidak dilibatkannya Notaris Linda Kenari SH,MH, sebagai pihak dalam perkara a quo, maka tidak dapat/ditemukannya kebenaran materiil sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan "bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat", dan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 yang menyatakan "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium"; Oleh karena itu patutlah dinyatakan bahwa gugatan aquo mengandung cacat formil, kabur (obscur libel) untuk ditolak

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima yang tidak dipertimbangkan sebelumnya pada judex factie tingkat Pertama;

3. Bahwa judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada hal. 36 adalah tidak tepat dan cacat hukum karena tidak mengacu kepada Yurisprudensi Putusan MA RI No. 663k/Sip/1972, tanggal 6-Agustus-1971 Jo Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972, tanggal 1-Agustus-1973, yaitu :

“Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata”;

4. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan Yurisprudensi tentang Gemis Aanhoedanig Heid Yaitu Orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat, yaitu Putusan MA, 20 April 1977 No.601 K/Sip/1975. Seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi, yaitu :

- Bahwa Gugatan Terbanding dahulu Penggugat salah alamat karena menarik pihak yaitu orang-orang yang bukan bertindak sebagai pengurus yayasan ikut juga ditarik sebagai Tergugat yaitu :

- o Sdr.Abdul Gani – Pembanding VI dahulu Tergugat-VI bukanlah bagian dari pengurus Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri dan tidak juga dimuat didalam akta pendirian ataupun akta perubahan AD/ART, namun hanya bertugas sebagai Pengasuh yang memiliki tugas mengasuh anak-anak di Panti Asuhan setiap harinya bukan sebagai Pengurus Yayasan;

- o Sdri.Noor Laila-Pembanding-VII dahulu Tergugat-VII, bukanlah anggota Pengurus Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri, namun berprofesi sebagai tukang masak untuk anak-anak di panti asuhan Rahma Al Asri yang digaji dan dibayar setiap bulannya;

- o Sdri.Suswanti.G.- Pembanding-VIII dahulu Tergugat-VIII, bukan juga sebagai anggota Pengurus namun hanya berprofesi sebagai tukang cuci untuk Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri yang digaji dan dibayar setiap bulannya;

- o Sdr.Firman-Pembanding-IX dahulu Tergugat-IX, bukanlah anggota/ Pengurus Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri, namun hanya berprofesi sebagai tukang kebersihan untuk Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri yang digaji dan dibayar setiap bulannya;

- o Sdri. Mastufah-Pembanding-X dahulu Tergugat-X, bukanlah Pengurus Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri, namun hanya

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



berprofesi sebagai Pengajar untuk anak-anak di Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri yang digaji dan dibayar setiap bulannya; Oleh karenanya sebagaimana Putusan MA tentang Orang yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan aquo adalah orang yang tidak tepat, putusan MA, 20 April 1977 No.601 K/Sip/1975. Seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi;

Bahwa dalil Terbanding/Penggugat yang menarik Pembanding/Tergugat-VI s/d Pembanding/Tergugat-X, adalah mengada-ada, karena tidak ada hubungan hukum antara Terbanding sebelumnya Penggugat dengan Pembanding/Tergugat-VI s/d Pembanding/Tergugat-X, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Terbanding dahulu Penggugat;

Dengan demikian karena tidak adanya hubungan hukum sebagai pengurus Yayasan secara langsung maka tidaklah tepat bila Pembanding/Tergugat-VI s/d Pembanding/Tergugat-X dijadikan Pihak dalam perkara a quo. Oleh karenanya Gugatan a quo seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

5. Bahwa judex factie juga tidak mempertimbangkan pokok perkara yaitu hanya menimbang terkait adanya adanya penghentian pada tahun 2020 namun tidak mempertimbangkan rapat gabungan yang dilakukann pada tahun 2019, rapat gabungan tahun 2020 dan rapat gabungan tahun 2021 yang telah dituangkan didalam suatu akta notaris terkait perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-Asri;
6. Bahwa Judex factie juga tidak mempertimbangkan terkait seluruh saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dahulu Penggugat adalah saksi yang merupakan Testimonium de Audite yang didalam fakta persidangan seluruhnya hanya tahu berdasarkan informasi dari Terbanding dahulu Penggugat;
7. Bahwa Judex factie juga tidak menerapkan norma-norma Perbuatan Melawan Hukum terkait Gugatan Terbanding/Penggugat, berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum oleh karenanya dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah didasarkan adanya kerugian yang timbul dan jika kerugian tersebut berupa kerugian materiil, maka kerugian tersebut haruslah dapat terukur dengan jelas;

Dalam judex factie mengesampingkan dalil yang tidak dapat mendeskripsikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Para Pembanding/Para Tergugat dan juga tidak dapat menjelaskan bentuk kerugian riil yang nyata-nyata diderita oleh Terbanding/Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Dari uraian pasal tersebut untuk dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan tertentu apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau bukan maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut mengandung kesalahan atau melawan hukum;
 3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
 4. Adanya hubungan causal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;
- Bahwa Judex factie telah salah dalam penerapan unsur perbuatan melawan hukum haruslah bersifat kumulatif dan bukan alternatif, sehingga satu saja unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi, maka pada perkara tersebut tidak dapat diputus atas dasar perbuatan melawan hukum. Karena Terbanding /Penggugat dalam gugatan a quo tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dimaksud dan terlebih lagi Terbanding/Penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai Pembina Yayasan Istana Asuhan anak Yatim Rahmah Al Asri bertindak untuk dan atas nama Yayasan untuk bertindak baik didalam dan diluar pengadilan dalam perkara a quo adalah hal yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan karena yang hanya memiliki Kewenangan hanyalah Pengurus sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2001 Jo Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan sbb :

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Dan sebagaimana yang dituangkan dalam AD/ART Akta Pendirian No. 146 tanggal 27-Oktober2014, tentang Yayasan Istana Asuhan anak Yatim Rahmah Al Asri yang dibuat dihadapan Notaris LINDA KENARI, SH.,MH.;

Pasal 16 ayat (5) tentang Tugas Dan Wewenang Pengurus sbb:

“Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian... dst.... “;

Sebagaimana Penjelasan di atas bahwa Terbanding dahulu Penggugat yang dalam kapasitasnya sebagai Pembina Yayasan Istana Asuhan anak Yatim Rahmah Al Asri bukan sebagai diri pribadinya sendiri tidak memiliki kewenangan didalam gugatan a quo oleh karenanya patut kiranya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil Terbanding/Penggugat pada halaman 3 angka 2 yang mendalilkan Yayasan Istana Asuhan anak Yatim Rahmah Al Asri mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial dan Keagamaan namun dalam gugatan a quo Terbanding/Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan adalah dalil yang saling kontradiktif antara posita yang satu dengan yang lainnya sehingga sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum apabila Yayasan bergerak dibidang Sosial dan Keagamaan yang tidak berorientasi kepada profit dan keuntungan namun dalam gugatan a quo Terbanding/ Penggugat mendalilkan telah menderita kerugian langsung secara finansial apapun, akibat dari terbitnya keputusan aquo oleh Pengurus Yayasan;

Bahwa dalil Terbanding/Penggugat atas Perbuatan melawan hukum namun tidak diurai perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat mana yang telah menimbulkan kerugian kepada diri Terbanding/Penggugat sehubungan dalam Posita Gugatan a quo pada halaman 3 angka 2 mendalilkan bahwa "Yayasan Istana Asuhan Yatim Rahmah Al-Asri yang bertujuan di bidang Sosial dan Keagamaan, apabila sesuatu yayasan yang didirikan dan bergerak dibidang sosial bukan kepada profit orientied (Pencarian Keuntungan Semata) dalam hal mana ada menimbulkan kerugian bagi diri Terbanding/Penggugat karena seluruhnya yang menjadi organ dari Yayasan baik Pembina, Pengurus ataupun Pengawas adalah orang-orang yang bekerja tanpa pamrih dan tidak dibayar/digaji, oleh karenanya maka gugatan yang dilayangkan oleh Terbanding/Penggugat cacat formil maka untuk seluruhnya haruslah ditolak dan dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, nyata-nyata Para Pembanding dahulu Para Penggugat, karena Terbanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam Gugatan, Replik dan Kesimpulan, seharusnya Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama menerima seluruh Eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memori banding Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut merupakan alasan keberatan yang tidak beralasan menurut hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak seluruh alasan Para

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tersebut, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2022/PN. BJM, tanggal 12 Oktober 2022, adalah sudah tepat dan benar serta tidak ada kelalaian dan kekeliruan dalam pertimbangannya maupun penerapan hukumnya;
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam putusannya telah memberikan pertimbangan yang cukup, serta dalam memutus perkara ini telah bertindak adil sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi baik yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat maupun dari Para Pembanding/Para Tergugat;
3. Bahwa apabila dicermati seluruh alasan keberatan Para Pembanding dalam memori banding merupakan pengulangan dari eksepsi dan jawaban yang pernah disampaikan Para Pembanding/Para Tergugat pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin dan semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menolak seluruh dalil eksepsi dan jawaban Para Pembanding/Para Tergugat;
4. Bahwa mengenai alasan keberatan Para Pembanding dalam memori banding terkait pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 35 yang menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat tentang eksepsi Persona Standi in Judicio haruslah ditolak. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 35 tersebut yang menolak eksepsi Persona Standi in Judicio, sebagai berikut :

....."Menimbang bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka 1 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a-quo adalah untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya dalam kedudukan nya selaku Pembina Yayasan, sehingga ketentuan AD/ART akta pendirian Yayasan pada Pasal 16 ayat (5) termasuk juga ketentuan Pasal 35 ayat 910 Undang-Undang No.16 tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.16 tahun 2001tentang Yayasan, tidak dapat diterapkan kepada Penggugat terkait dengan pengajuan gugatan dalam perkara ini oleh karenanya Penggugat merupakan person yang dapat mengajukan gugatan dan dapat memberikan kuasanya kepada Penasehat Hukum atau Kuasa Hukum untuk mewakilinya di

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam proses persidangan perkara a-quo, sehingga oleh karena itu eksepsi tentang legal standing dari Para Tergugat tidak beralasan menurut hukum”;

5. Bahwa terkait alasan keberatan Para Pembanding mengenai Terbanding/Penggugat tidak mempunyai Persona Standi in Judicio /Legal Standing dalam perkara a-quo, Terbanding/ Penggugat menjelaskan norma hukum dan fakta hukum dalam gugatan a quo yaitu Pembina Yayasan mempunyai legal standing yang sah mengajukan gugatan, sebagai berikut:

- o Bahwa dalam Undang-Undang Nomor. 16/2001 Tentang YAYASAN kemudian Undang-Undang Nomor. 28/2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16/2001 Tentang Yayasan maupun dalm Akta Pendirian Nomor : 146 tentang Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahman Al – Asri yang dibuat dihadapan Linda Kenari, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Notaris di Banjarmasin, pada tanggal 27 Oktober 2014, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08681.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah AL-Asri, tanggal 06 November 2014, tidak ada satu pun pasal yang melarang Pembina bertindak di dalam dan diluar persidangan. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata No.24/pdt.G/2017/PN.Bna tanggal 7 Desember 2017 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No. 2240K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober dan putusan Peninjauna Kembali No. 1015PK/Pdt/2019 TANGGAL 2 Desember 2019, yang menyatakan ...” bahwa walaupun Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan menentukan pengurus Yayasan berhak mewakili Yayasan didalam maupun diluar pengadilan bukanlah dimaknai kalau organ lain dalam Yayasan tersebut tidak berwenang untuk mewakili Yayasan didalam maupun diluar Pengadilan dan tidak ada satu pasalpun dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang melarang organ lain dalam Yayasan yaitu Pembina mewakili Yayasan didalam maupun diluar Pengadilan, maka menurut Majelis eksepsi Tergugat sepanjang hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak...”;
- o Bahwa selain itu gugatan harus diajukan oleh orang yang berkepentingan dengan masalah yang disengketakan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Makmaha agung No. 367K/Sip/1972, tanggal 7 Juli 1971

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



tentang gugatan harus diajukan oleh orang-orang yang berkepentingan , kaidah hukumnya berbunyi sebagai berikut “ suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain;

- o Bahwa selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.2961K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 tentang yang berhak menggugat adalah orang yang mempunyai hubungan hukum , kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : “menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan;
- o Bahwa Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan sebab Terbanding/Penggugat dirugikan secara jabatannya selaku Pembina Yayasan karena diberhentikan sepihak oleh pengurus Yayasan (/Pembanding I /Tergugat I) pada tanggal 20 Oktober tahun 2020;
- o Bahwa pengurus Yayasan (dibaca Pembanding I/Tergugat I) yang sewenang-wenang secara melawan hukum memberhentikan Pembina Yayasan (Penggugat) berdasarkan akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri sudah berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Oktober 2019, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor. 28/2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16/2001 tentang Yayasan: “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”
- o Bahwa pengurus Yayasan berdasarkan pasal 16 (5) Akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri hanya mempunyai kewenangan di dalam dan diluar persidangan dengan batasan-batasan berikut:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;
- e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan /membebani kekayaan Yayasan;
- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, dimana dalam pasal 16 (6) menyebut :
"Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina";
- o Bahwa pengurus Yayasan yang ada sekarang ini bukan pengurus yang sah (illegal) karena dibentuknya kepengurusan melanggar ketentuan undang-undang Yayasan pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor. 28/2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16/2001 Tentang Yayasan: "Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali." Fakta hukumnya pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) secara sewenang-wenang memberhentikan Pembina kemudian membentuk kepengurusan sendiri;
- o Pembina yayasan sesuai pasal 28 (1) undang-undang yayasan Nomor 16/2001 mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh organ pengurus dan pengawas;
(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar;
Sehingga pembina yayasan berhak secara hukum mempunyai legal standing untuk mengajukan di Pengadilan apalagi dirugikan secara jabatannya sebagai Pembina;
- o Bahwa pada dasarnya, dalam mengemban jabatan sebagai Pengurus Yayasan (Dibaca Tergugat I) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ("UUY") pengurus harus menjalankan pengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan (Pasal 35 ayat (2) UUY). Selain itu, Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (4) Akta Nomor: 146 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri tentang Tugas dan Wewenang Pengurus;

Dalam gugatan a quo yang terjadi sebaliknya yaitu tidak adanya itikad baik dari pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) yang memberhentikan sepihak Pembina Yayasan (Penggugat) pada bulan oktober tahun 2020 dimana pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) sudah berakhir masa jabatan 5 tahun kepengurusan di bulan Oktober tahun 2019;

Atas nama Yayasan, Pembina sebagai organ tertinggi yayasan yang dirugikan secara jabatannya dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) karena kesalahan atau kelalaian pengurus Pembanding I/(Tergugat I) tidak punya itikad baik dengan memberhentikan Pembina secara sepihak. Dengan demikian atas perbuatan sewenang-wenang pengurus (dibaca Pembanding I/tergugat I) yang secara sepihak memberhentikan Pembina Yayasan (dibaca Terbanding/Penggugat) merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Pembina (dibaca Penggugat) dapat mewakili yayasan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pengurus Yayasan (dibaca Pembanding I/tergugat I) melalui Pengadilan;

Oleh karena itu, Pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) maupun kepengurusan tidak sah (illegal) yang dibentuk Pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata ("KUHPer") (gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum);

Bahwa uraian norma dan fakta hukum diatas jelas memposisikan Pembina Yayasan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan (bertindak di dalam dan diluar persidangan) dimana hal ini bersesuaian dengan substansi hukum yang terkandung dalam undang-undang perseroan terbatas, berikut penjelasannya:

Bahwa Direksi di suatu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) memiliki peran mewakili untuk dan atas nama perusahaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; Ketentuan mewakili Perseroan oleh Direksi di dalam maupun di luar

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan ini memiliki pengecualian, yang mana Direksi tidak berwenang mewakili dalam beberapa kondisi;

Hal ini diatur dalam Pasal 99 UUPT sebagai berikut:

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - o anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - o Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - o atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Sehingga jelas Pembina Yayasan pun mempunyai legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan hukum Ketika ada perkara di pengadilan antara Yayasan dengan Pengurus, apalagi pengurus dimaksud sudah berakhir masa jabatannya, dengan demikian alasan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat tersebut haruslah ditolak.

6. Bahwa mengenai alasan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat mengenai tidak ditariknya Linda Kenari S.H.M.H. selaku notaris tidak ditarik sebagai pihak terkait bukti P.2 (Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Alasri) dalam perkara a-quo haruslah ditolak. Bahwa merupakan hak seseorang yang dirugikan kepentingan hukumnya untuk menentukan siapa yang akan digugatnya yang telah merugikan kepentingan hukumnya tersebut (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.305K/Sip/1971 tanggal 16 -6-1971);

Bahwa selain itu kedudukan Linda Kenari, SH., M.H. hanya selaku Notaris dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al-asri dan perbuatan hukumnya sudah selesai dan tidak terkait dalam perkara a-quo (permasalahan antara Pembina dan Pengurus Yayasan), sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk menarik Linda Kenari, S.H.M.H., sebagai pihak dalam perkara a-quo;

7. Bahwa mengenai alasan Para Pembanding yang keberatan pada pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin pada halaman 36

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



jugalah harus ditolak. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menolak seluruh eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat karena tidak beralasan menurut hukum;

8. Bahwa mengenai alasan Para Pembanding yang keberatan Sdr. ABDUL GANI (Pembanding VI/Tergugat VI), Sdri. NOOR LAILA (Pembanding VII/Tergugat VII), Sdri. SUSWANTI. G (Pembanding VIII/Tergugat VIII), Sdr. FIRMAN (Pembanding IX/Tergugat IX) dan MASTUFAH (Pembanding X/Tergugat X) ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo juga haruslah ditolak. Bahwa sudah tepat dan benar ditarik Sdr. ABDUL GANI (Pembanding VI/Tergugat VI), Sdri. NOOR LAILA (Pembanding VII/Tergugat VII), Sdri. SUSWANTI. G (Pembanding 12 VIII/Tergugat VIII), Sdr. FIRMAN (Pembanding IX/Tergugat IX) dan MASTUFAH (Pembanding X/Tergugat X) sebagai pihak dalam perkara ini, sebab Pembanding /Tergugat VI s/d Pembanding/Tergugat X tersebut selain telah turut hadir dalam rapat pemberhentian Terbanding/Penggugat sebagai Pembina Yayasan dan pengangkatan Pengurus baru Yayasan serta kemudian menjadi anggota pengurus baru Yayasan yang mana Pengurus baru yang dibentuk tersebut berdasarkan rapat oleh Pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) yang sudah habis masa jabatannya (berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019) sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2)akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri yang ber bunyi :

Pasal 16 ayat (2) “Pengurus diangkat Pembina melalui Rapat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”,

Hal tersebut juga sesuai dengan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor. 28/2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16/2001 Tentang Yayasan:

Pasal 32 ayat (1) “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”

Bahwa perbuatan Pembanding /Tergugat VI s/d Pembanding/Tergugat X yang turut hadir dalam rapat pemberhentian Terbanding/Penggugat sebagai Pembina Yayasan dan pengangkatan Pengurus baru Yayasan serta kemudian menjadi anggota pengurus baru Yayasan yang mana Pengurus baru yang dibentuk tersebut berdasarkan rapat oleh Pengurus (dibaca Pembanding I/Tergugat I) yang sudah habis masa jabatannya (berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019) dan selanjutnya juga melakukan aktiitas

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



dilingkungan Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan Hukum;

9. Bahwa mengenai alasan Para Pembanding pada angka 4 memori banding juga haruslah ditolak. Bahwa dalil Para Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan mengadakan rapat gabungan pada tahun 2019 haruslah ditolak. Bahwa tidak ada bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat pada saat persidangan di pengadilan Negeri Banjarmasin telah mengadakan rapat pada tahun 2019. Bahwa rapat yang 13 dilakukan oleh Rahmah Linda (Pembanding I /Tergugat I) adalah pada tanggal 20 oktober 2020 tentang pemberhentian HABIBAH(Terbanding/ Penggugat) sebagai Pembina Yayasan Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah AlAsri (bukti P-4) dan pada tanggal 27 Oktober 2020 tentang pengangkatan pengurus Yayasan istana asuhan anak yatim rahmah al-asri (bukti P.5), yang mana pada tanggal 27 Oktober tahun 2019 Pembanding I/Tergugat I telah habis masa jabatannya sebagai Pengurus Yayasan (pasal 16 ayat (2) akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri); Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat baik dalam memori banding maupun jawaban pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, hanya menyatakan bahwa tindakan Para Pembanding/Para Tergugat telah sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan tapi tidak menjelaskan secara rinci isi serta maksud dari Pasal 33 ayat (2) Anggaran Dasar Yayasan; Bahwa dalam Pasal 33 ayat (2) akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri, yang berbunyi :

Pasal 33 ayat (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat hanya mencomot satu pasal sebagai alasan pembenar perbuatan Para Tergugat tersebut yakni Pasal 33 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan, sedangkan Pasal 33 ayat (2) tersebut tentunya tidak berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan atau berhubungan dengan pengertian dari Rapat Gabungan itu sendiri dimana pengertian dari rapat Gabungan tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri yang berbunyi :



Pasal 31 ayat (2) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina;

Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri yang berbunyi :

Pasal 16 ayat (2) Pengurus diangkat Pembina melalui Rapat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali;

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam pasal 32 (1) Undang-Undang Nomor. 28/2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16/2001 Tentang Yayasan: “ Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”;

Sehingga Pembanding I/Tergugat I tidak berwenang dan tidak sah untuk melakukan rapat gabungan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan membentuk dan menetapkan Pembina dan Kepengurusan Yayasan karena masa jabatan Pembanding I/tergugat I sebagai pengurus Yayasan sudah berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Oktober 2019;

10. Bahwa mengenai alasan Para Pembanding /Para Tergugat pada angka 5 memori banding haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat merupakan saksi fakta yang mendukung bukti formil /bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dan memang mengetahui permasalahan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan;
11. Bahwa mengenai alasan Para Pembanding pada angka 6 yang pada pokoknya Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin yang tidak menerapkan norma-norma perbuatan melawan hukum terkait gugatan Terbanding/Penggugat serta mengesampingkan dalil yang tidak mendeskripsikan secara jelas unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Para Pembanding/Para Tergugat adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan asumsi dari Para Pembanding/Para Tergugat, dan sudah tepat apabila alasan tersebut untuk ditolak. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah menguraikan secara rinci perbuatan Para Pembanding/Para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap Terbanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam 1365 KUHP Perdata, sebagaimana termuat dalam putusan No. 42/Pdt.G/2022/PN.BJ tanggal 12 Oktober 2022;

12. Bahwa mengenai alasan keberatan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan pada pokoknya bahwa yayasan Istana Asuhan Rahmah Al-Asri dibidang sosial bukan kepada profit oriented dan pengurus ataupun pengawas adalah orang-orang yang bekerja tanpa pamrih dan tidak dibayar/digaji, oleh karenanya maka gugatan Terbanding/Penggugat cacat formil dan haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, haruslah ditolak dengan tegas. Bahwa memang benar Yayasan Istana Asuhan Rahmah Al-Asri memang bergerak di bidang social dan keagamaan akan tetapi hal tersebut bukan serta merta menjadi alasan Pembena Para Pembanding/Para Tergugat (Khususnya Pembanding I/Tergugat I) untuk melakukan pemberhentian Terbanding/Penggugat sebagai Pembina Yayasan secara sepihak dan melawan hukum dan selanjutnya membentuk pengurus baru yayasan yang mana jelas-jelas masa jabatan Pembanding I /Tergugat I telah habis masa jabatannya. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan Yayasan 15 Istana Rahmah Al-Asri seharusnya dijalankan sesuai prosedur sesuai ketentuan dalam AD/ART Yayasan Istana Rahmah Al-Asri yang termuat dalam Akta No. 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri dan bukan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana yang telah dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat;
13. Bahwa terkait petitum dari Terbanding/Penggugat pada angka 7 dan 8 yang tidak dikabulkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Banjarmasin maka dalam kontra memori banding ini kami sampaikan, bahwa mengingat petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petium sebelumnya yaitu petitum no 2, 3, 4, 5 dan 6 maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin cq. Majelis Hakim Banding dalam putusan bandingnya untuk mengabulkan petitum angka 7 dan 8 tersebut dengan alasan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat tersebut merupakan pengurus baru yang dibentuk berdasarkan rapat yang dilakukan oleh Pembanding I/Tergugat I yang sudah habis masa jabatannya (berakhir pada tanggal 27 Oktober 2019) sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Akta pendirian Yayasan Nomor: 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah Al –Asri sehingga rapat tersebut merupakan rapat yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuana AD/ART yayasan yang termuat dalam akta pendirian yayasan No. 146 tanggal 27 Oktober 2014,

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pengurus baru yang terbentuk tersebut merupakan pengurus yang tidak sah dan tidak mempunyai wewenang untuk mengurus yayasan, dengan demikian sangat beralasan menurut hukum apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Banjarmasin memerintahkan Para Pembanding/Para Tergugat untuk meninggalkan dan menghentikan segala aktivitas/ pekerjaan di lingkungan Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah AL-Asri dan memerintahkan Para Tergugat untuk keluar dari lingkungan Yayasan Istana Asuhan Anak Yatim Rahmah AL-Asri sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa secara keseluruhan, dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat yang saling berkaitan dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, Terbanding/Penggugat dapat membuktikan dalil –dalil gugatan Terbanding/Penggugat adanya perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan sebaliknya dari bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan dan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat terutama bukti surat bertanda P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bjm memori banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori bandingnya yang menolak Eksepsi Para Pembanding/semula Para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam perkara a quo bukan dalam kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Yayasan akan tetapi bertindak untuk dan atas nama pribadi yang telah diberhentikan dalam kedudukannya sebagai Pembina Yayasan Istana Asuhan Yatim Rahmah Al-Asri oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat sehingga Terbanding/semula Penggugat merasa terganggu hak dan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Terbanding/semula Penggugat bukan bertindak untuk dan atas nama Yayasan Istana Asuhan Yatim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmah Al-Asri maka ketentuan pasal 16 ayat (5) AD/ART Yayasan jo Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2001 Jo Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tidak berlaku bagi Terbanding/semula Penggugat, dengan demikian Terbanding/semula Penggugat mempunyai hak dan kewenangan mutlak untuk mengajukan gugatan sehingga bukan merupakan Diskualifikasi in Person;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang lain yaitu Tergugat tidak lengkap karena Notaris Linda Kenari, S.H., M.H. yang membuat Akta Nomor : 146 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Akta Pendirian Yayasan Istana Asuhan Yatim Rahmah Al-Asri tidak ditarik sebagai Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Notaris tersebut tidak memiliki hubungan hukum maupun peranan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana substansi gugatan Terbanding/semula Penggugat, oleh karenanya telah tepat apabila Notaris tersebut tidak perlu ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan Terbanding/semula Penggugat bukan merupakan Plurium litis consortium;

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Terbanding/semula Penggugat yang telah menarik Pembanding VI/semula Tergugat VI, Pembanding VII/semula Tergugat VII, Pembanding VIII/semula Tergugat VIII, Pembanding IX/semula Tergugat IX dan Pembanding X/semula Tergugat X tidak salah alamat, karena selain mereka ikut rapat pemberhentian Terbanding/semula Penggugat sebagai Pembina Yayasan mereka juga bersedia ditunjuk sebagai pengurus harian baru dengan jabatan tertentu (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori bandingnya berkaitan dengan Eksepsi sebagaimana tersebut di atas dinyatakan tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara pada memori bandingnya pada pokoknya Terbanding/semula Penggugat tidak jelas kerugiannya akibat dari terbitnya keputusan pemberhentiannya sebagai Pembina Yayasan oleh Pengurus Yayasan, karena salah satu unsur perbuatan melawan hukum adalah menimbulkan kerugian yang riil dan jika kerugian tersebut berupa kerugian materiil maka kerugian tersebut haruslah dapat terukur dengan jelas, padahal Yayasan Istana Asuhan anak Yatim Rahmah Al Asri bergerak di bidang sosial dan keagamaan yang tidak berorientasi kepada profit atau keuntungan dan organ dari

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan baik Pembina, Pengurus ataupun Pengawas adalah orang-orang yang bekerja tanpa pamrih dan tidak dibayar/digaji;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 43 s/d halaman 45 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding/semula Penggugat, karena perbuatan Para Pembanding/semula Para Tergugat yang memberhentikan Terbanding/semula Penggugat selaku Pembina Yayasan Istana Asuhan anak Yatim Rahmah Al Asri adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memang benar alasan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori bandingnya bahwa perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 KUHPerdara) adalah disyaratkan adanya kerugian, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materil melainkan juga meliputi kerugian immateril yaitu kerugian yang dari awal tidak dapat dinilai dengan uang akibat dari perbuatan Para Pembanding/semula Para Tergugat, seperti halnya perasaan kecewa dan malu karena Terbanding/semula Penggugat telah diberhentikan dari Pembina Yayasan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang lainnya lagi harus pula dikesampingkan karena tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan alasan/keberatan yang dikemukakan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori banding tersebut hanyalah pengulangan belaka dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat agar petitum angka 7 dan 8 dikabulkan harus pula ditolak, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bjm yang dimintakan banding

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam amar putusan di bawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena Para Pembanding/semula Para Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Bjm yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Jum'at, tanggal 2 Desember 2022 yang terdiri dari Sigit Sutanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Risti Indrijani, SH. dan Unggul Ahmadi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ripaddin Akhmad, SH. Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Perkara Perdata Nomor 83/PDT/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin.-

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

1. Risti Indrijani, SH.

Sigit Sutanto, SH.MH.

2. Unggul Ahmadi, SH.MH.

Panitera Pengganti;

Ripaddin Akhmad, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).